



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding/MoU)



ANTARA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR WONOGIRI

NOMOR : W11-A26 / 1886 /HM.1.01 /VII/2022
NOMOR : NK/ 1 / VII/ 2022

TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN CERAI BAGI
ANGGOTA/PNS POLRI
DI LINGKUP POLRES WONOGIRI

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARIS SETIAWAN, S.Ag., M.H.** selaku **KETUA PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 1 Wonogiri, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **AKBP DYDIT DWI SUSANTO, S.IK., M.Si.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOGIRI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Wonogiri yang berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri-Wuryatoro Km. 2, Wonogiri 57614, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat negara yang berperan dalam
/.memelihara

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Wonogiri;

Dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

/s. 8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Tata cara pengajuan perceraian bagi anggota/PNS Polri di Lingkungan Polres Wonogiri dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi Para Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Lembaga dan Institusi dalam rangka Tata Cara Pengajuan Perkara Perceraian bagi Anggota Polri/PNS Polres Wonogiri baik sebagai Pemohon/Penggugat, maupun sebagai Termohon/Tergugat di Polres Wonogiri;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar terwujudnya sinergitas antara Lembaga dan institusi guna menyamakan persepsi dalam hal Tata cara Pengajuan Perkara Perceraian bagi Anggota Polri/PNS Polres Wonogiri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

Tata Cara Pengajuan Perceraian bagi Anggota/PNS Polri Polres Wonogiri.

/. Tata cara

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

Tata Cara Pengajuan Perceraian bagi Anggota/PNS Polri Polres Wonogiri akan diatur lebih lengkap didalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

BAB IV
TINDAK LANJUT
Pasal 4

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Wonogiri dan Kepolisian Resor Wonogiri.

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini di sosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan baik;
- (2) Sasaran Sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Aparatur peradilan PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK KEDUA dan jajarannya.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 6

/./ (1). Para...

- (1) Para Pihak Sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota kesepahaman melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Waktu dan Teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawab para pihak (anggota /PNS Polri) yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Wonogiri.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

Apabila Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK maka dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;

BAB IX KETENTUAN LAIN Bagian Kesatu Perubahan (Addendum)

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang dibuat

/. tertulis

tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 10

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau kesalahpahaman Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang bermaksud mengakhiri.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal, Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap

/ 2 (dua) asli

2 (dua) asli bermaterai cukup masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA

ARIS SETIAWAN, S.Ag., M.H



PIHAK KEDUA

DYDIT DWI SUSANTO, S.I.K, M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80021039



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR WONOGIRI**

NOMOR: W11-A26/1885/HM.01.1/VII/2022
NOMOR: PKS/ 3 /VII/2022

**TENTANG
PELAKSANAAN PENGAMANAN PERSIDANGAN DAN EKSEKUSI BERBASIS
DIGITAL MELALUI APLIKASI “JAMU KUAT”
 (“KERJA SAMA MEWUJUDKAN Keadilan untuk Masyarakat”)**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARIS SETIAWAN, S.Ag., M.H.** selaku **KETUA PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 1 Wonogiri, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **AKBP DYDIT DWI SUSANTO, S.IK., M.Si.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOGIRI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Wonogiri yang berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri-Wuryatono Km. 2, Wonogiri 57614, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah;

/b. bahwa

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Wonogiri;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Noor : 06 tahun 2009 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
10. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Tingkat Resor dan Sektor;
11. Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: KESMA/29/X/HUK.8.1.1./2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi "Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat ("JAMU KUAT").

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Pelaksanaan Pengamanan /Persidangan

Persidangan dan Eksekusi Berbasis Digital Melalui Aplikasi "Jamu Kuat" dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Layanan Hukum adalah layanan di Pengadilan Agama kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses pendaftaran perkara, pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan Pengadilan;
- (2) Persidangan adalah suatu proses penyelesaian perkara oleh hakim yang dihadiri para pihak dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di Pengadilan;
- (3) Pemeriksaan Setempat (desente) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung tempat kedudukan pengadilan;
- (4) Sita Jaminan (conseratoir beslag) adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-arang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- (5) Sita Eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak Tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela sebagaimana mestinya;
- (6) Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti;
- (7) Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola mejadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya;
- (8) Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan atau melalui pengamatan atau juga pencarian sumber-sumber tertentu;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman / pelaksanaan

pelaksanaan teknis kerja sama bagi para pihak dalam rangka pelaksanaan pengamanan persidangan dan eksekusi berbasis digital melalui aplikasi “Jamu Kuat”;

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan pengamanan persidangan dan eksekusi berbasis digital melalui aplikasi “Jamu Kuat”.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Hak dan kewajiban; dan
- b. Pelaksanaan kegiatan pengamanan persidangan dan eksekusi berbasis Digital melalui Aplikasi “JAMU KUAT”.

BAB IV PELAKSANAAN Bagian kesatu Hak dan Kewajiban Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
- a. Menerima bantuan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*desente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerima prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*desente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan Eksekusi;
 - c. Menerima data dan informasi kejadian dan/atau potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*desente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi; dan
 - d. Menerima dukungan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan pengamanan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*desente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan dari **PIHAK KESATU**.

/ (2) **PIHAK KEDUA**

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menerima dukungan dalam pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- b. Menerima informasi dan/atau data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- c. Menerima rencana pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi terkait pengerahan dan pengendalian sumber daya milik PIHAK KEDUA; dan
- d. Menerima dukungan sarana dan/atau peralatan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Melaksanakan proses persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- b. Memberikan informasi dan/atau data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. Menyampaikan rencana pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi terkait pengerahan dan pengendalian sumber daya PIHAK KEDUA dan;
- d. memberikan dukungan sarana dan/atau peralatan dalam pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memberikan bantuan pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi.

/ b. memberikan

- b. memberikan prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. memberikan data dan informasi potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
- d. menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
- e. melaksanakan teknis pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi bersinergi dan dibawah pengerahan serta pengendalian PIHAK KESATU.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengamanan Umum di Pengadilan
yang berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban Umum
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengamanan di lingkungan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan secara umum dalam menjaga segala ancaman yang membahayakan di lingkungan Pengadilan Agama;
- (2) Selain pelaksanaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya ancaman terhadap keamanan lingkungan Pengadilan Agama.

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik;
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai dan/atau personel PARA PIHAK dan jajarannya.

/. BAB VI

BAB VI
PEJABAT PENGHUBUNG
Pasal 7

- (1) Pejabat penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya di masing-masing pihak.
- (2) Segala bentuk pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat sebagai berikut:
 - a. Kepolisian Resor : Kepolisian Resor Wonogiri
 Narahubung : IPTU TRI AGUS,S.H. (KASUBBAG KERMA BAGOPS)
 Alamat : Jalan Wonogiri- Wuryantoro Km.2 57614
 Nomor Telepon : 081329039484
 - b. Pengadilan Agama : Pengadilan Agama Wonogiri
 Narahubung : Tri Purwani,S.H.,M.H.
 Alamat : Jalan Pemuda Nomor 1 Wonogiri
 Nomor Telepon : 081228360753
- (3) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan bersama;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada pihak berperkara, dalam hal pelaksanaan pengamanan eksekusi, maka biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pemohon Eksekusi.

/. BAB IX....

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Perubahan (Addendum)
Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 11

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani oleh Para Pihak;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB X
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

/.. Demikian....

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA

ARIS SETIAWAN, S.Ag., M.H



PIHAK KEDUA

DYDIT DWI SUSANTO, S.I.K, M.Si.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80021039



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR WONOGIRI

NOMOR : W11-A26/ 1887 /HM.01.1 /VII/2022
NOMOR : PKS/ 2 /VII/2022

TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PERKARA PERCERAIAN BAGI
ANGGOTA POLRI/PNS POLRI
POLRES WONOGIRI

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARIS SETIAWAN, S.Ag., M.H.** selaku **KETUA PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 1 Wonogiri, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **AKBP DYDIT DWI SUSANTO, S.IK., M.Si.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOGIRI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Wonogiri yang berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri-Wuryatoro Km. 2, Wonogiri 57614, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah;

/b. bahwa

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Wonogiri;

Dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

/8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Kepolisian Tingkat Resor dan Sektor.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Tata Cara pengajuan perkara perceraian bagi anggota/PNS Polri di Lingkungan Polres Wonogiri dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 4

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Wonogiri Kelas IB;
2. Kepolisian adalah Kepolisian Resor Wonogiri;
3. Perkara Perceraian adalah Perkara yang berkaitan dengan sengketa perkawinan (Cerai Talak/Cerai Gugat) yang diajukan oleh Anggota Polri/PNS di lingkungan Kepolisian Resor Wonogiri ke Pengadilan Agama Wonogiri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi Para Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Lembaga dan Institusi dalam rangka Tata Cara Pengajuan Perkara Perceraian bagi Anggota Polri/PNS Polres Wonogiri baik sebagai Pemohon/Penggugat, maupun sebagai Termohon/Tergugat di Polres Wonogiri;

/(2) Tujuan...

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar terwujudnya sinergitas antara Lembaga dan institusi guna menyamakan persepsi dalam hal Tata cara Pengajuan Perkara Perceraian bagi Anggota Polri/PNS Polres Wonogiri.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

1. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Tata cara Pengajuan Perkara Perceraian bagi Anggota Polri/PNS Polres Wonogiri;
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku bagi Anggota POLRI/PNS Polres Wonogiri yang masih aktif bekerja yang akan mengajukan perkara perceraian (Cerai Talak/Cerai Gugat) baik sebagai Pemohon/Penggugat, maupun sebagai Termohon/Tergugat di Polres Wonogiri;

BAB IV BENTUK DAN PELAKSANAAN Pasal 4

- a. Setiap Anggota Polri/PNS di Lingkungan Polres Wonogiri yang akan mengajukan perkara perceraian (Cerai Talak/Cerai Gugat) maupun perkara akumulasi perceraian antara lain Perceraian dan Pengasuhan Anak, Perceraian dan Gugatan Harta Bersama, Perwalian, Asal Usul Anak, dan lain-lain harus sepengetahuan lembaga Kepolisian dan terlebih dahulu mendapatkan ijin dan atau rekomendasi atasan serta mengikuti prosedur pengajuan perceraian secara resmi pada lembaga Kepolisian;
- b. Anggota Polri/PNS di lingkungan Polres Wonogiri yang belum memiliki ijin untuk bercerai dari atasan, tidak dapat mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Wonogiri;
- c. Pengadilan Agama Wonogiri dapat menolak/tidak menerima permohonan perceraian yang diajukan Anggota Polri/PNS Polri yang tidak/belum mendapat ijin perceraian dari atasan yang bersangkutan;
- d. Bahwa tujuan dari poin a, b dan c tersebut diatas adalah untuk kedisiplinan para Anggota/PNS dan tertib administrasi kepegawaian serta sebagai langkah /antisipasif...

antisipasif terhambatnya proses persidangan pada Pengadilan Agama Wonogiri;

- e. Mekanisme pengajuan perkara perceraian mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Kepolisian (berapa lama proses mendapatkan izin perceraian bagi Anggota/PNS Polri) dan aturan penyelesaian perkara tingkat pertama di Pengadilan Agama selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak pendaftaran sampai dengan putusan.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 5

1. Pihak I mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai lembaga hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai aturan dan hukum acara yang berlaku;
 - b. Melaksanakan isi kesepakatan dengan mengkoordinasikan hal-hal yang dianggap perlu melalui komunikasi dengan pihak Kepolisian.
2. Pihak ke II mempunyai tanggung jawab berupa :
 - a. Melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai lembaga hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan isi kesepakatan dengan mengkoordinasikan hal-hal yang dianggap perlu melalui komunikasi dengan Pengadilan Agama Wonogiri.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini di sosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan baik;

/(2) Sasaran...

- (2) Sasaran Sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Aparatur peradilan **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Waktu dan Teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab para pihak (anggota /PNS Polri) yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Wonogiri.

BAB IX

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 9

Apabila Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** maka dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;

/BAB X...

BAB X
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Perubahan (Addendum)
Pasal 10

- 1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 11

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan **PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat**.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;

/(2) Perjanjian...

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang bermaksud mengakhiri.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal, Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



ARIS SETIAWAN, S.Ag., M.H

PIHAK KEDUA



DYDIT DWI SUSANTO, S.I.K, M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80021039